



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 140 /454/2019

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE- KECAMATAN GRINGSING
KABUPATEN BATANG PERIODE 2019 - 2025

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (6) dan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Periode 2019 - 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG PERIODE 2019-2025.
- KESATU : Meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Periode 2019-2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mendelegasikan kepada Camat Gringsing Kabupaten Batang untuk melantik Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan.
- KETIGA : Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun sejak pengucapan sumpah/janji.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 Juli 2019



Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Bupati Batang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Batang;
4. Kepala Dispermades Kabupaten Batang;
5. Camat se-Kabupaten Batang;
6. Kepala Desa se-Kabupaten Batang;
7. Penghimpun Surat Keputusan.